



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 117 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efesiensi pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dengan mempertimbangkan kesiapan sistem pendukung, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Solok Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai bagi Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok tahun 2017 Nomor 117) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 6

- (1) Pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan disiplin dan kinerja.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang tidak melaksanakan tugas atau jabatan dan atau pekerjaan tertentu pada instansi tersebut;
 - b. PNS yang tidak membuat prestasi penilaian kinerja tahun sebelumnya dan SKP tahun berjalan;
 - c. PNS yang sedang menjalani hukuman berupa pemberhentian sementara;
 - d. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. PNS yang sedang bebas tugas menjalani Masa Persiapan Pensiun;
 - f. PNS pusat atau PNS daerah lain yang dipekerjakan/diperbantukan/dititipkan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. PNS yang masih menguasai asset milik Pemerintah Daerah baik asset bergerak maupun asset tidak bergerak yang bukan merupakan hak dan kewenangannya dan belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan;
 - h. PNS dan yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tetapi belum disampaikan sampai batas waktu yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 September 2019




WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 26



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Solok, 26 Agustus 2019

Nomor : 800/ 422 /BKPSDM-2019

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Walikota Solok
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Solok
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun
2017 Tentang Pemberian Tambahan Perbaikan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Solok
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Untuk mohon tanda tangan atas : Penandatanganan perubahan Peraturan Walikota
Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan
Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Solok.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



Ir. HENDAUKHTRI

NIP. 19621116 198809 2 001